PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al Bantani Palima Serang, Tlp. (0254)267061, 267062, 26706

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN
NOMOR : 800 / 315 - Dispend /2013

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA
SEKOLAH KHUSUS NURBAYAN 02
YAYASAN NURBAYAN
KOTA TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar bagi anak berkebutuhan khusus perlu didorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan layanan pendidikan khusus;

b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan akses pendidikan, telah didirikan Sekolah Khusus Nurbayan 02 yang beralamat di Komp. Cileduk Indah 2 Blok E24 No.12 Rt.01/08 Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang – Banten dan Yayasan Nurbayan yang beralamat di Jl. Meteorologi Tanah Tinggi, Kota Tangerang - Banten;

c. bahwa untuk membina dan mendukung kegiatan belajar mengajar diperlukan izin operasional yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Repuolik Indonesia Nomor 1990 Nomor 37 tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 34 tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Banten;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Nurbayan Nomor : 004/YN/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah Khusus Nurbayan 02 dengan Akte Notaris Siti Ubaidah, S.H. , Nomor 03 tanggal 20 Maret 2011;

2. Rekomendasi Camat Kecamatan Karang Tengah Nomor : 551/27/Pemasy tentang Persetujuan Membuka Sekolah Khusus Nurbayan 02;

3. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karang Tengah Nomor: 420/119-TU/2013 tentang Persetujuan Membuka Sekolah Khusus Nurbayan 02;

4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor: 421.3/2295-Sekretariat/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Persetujuan Membuka Sekolah Khusus Nurbayan 01;

5. Hasil Visitasi dan Verfikasi Studi Kelayakan tanggal 26 Juni 2013 oleh Tim Verifikasi;

6. Permohonan Kepala Balai Pelayanan Pendidikan Khusus tentang Penandatanganan SK Ijin Operasional Sekolah Khusus Nomor 421.9/138a-BPPK/2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Khusus Nurbayan 02 yang beralamat di Komp. Cileduk Indah 2 Blok E24 No.12 Rt.01/08 Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang , Provinsi Banten dan Yayasan Nurbayan yang beralamat di Jl. Meteorologi Tanah Tinggi, Kota Tangerang – Banten untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar mulai Tahun Pelajaran 2012-2013;

KEDUA : Sekolah Khusus Nurbayan 02 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mengembangkan Program Pendidikan Khusus Jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB;
2. Memberikan pelayanan Pendidikan Khusus jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB;
3. Memberikan bimbingan dan konseling kepada masyarakat tentang Pendidikan Khusus;
4. Mensosialisasikan Layanan Pendidikan Khusus dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemerataan Akses;
5. Melakukan Evaluasi Kinerja Pendidikan Khusus yang berada pada sekolah yang bersangkutan;
6. Melakukan koordinasi dan pelaporan pelaksanaan Pendidikan Khusus kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan Dinas Pendidikan Kota Tangerang;

KETIGA : Pihak pengelola wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku serta melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten melalui Balai Pelayanan Pendidikan Khusus (BPPK) Provinsi Banten;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya jika ada kekeliruan pada penetapan ini;

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 01 Juli 2013

KEPALA,

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PENDIDIKAN

HUDAYA
Pembina Utama Madya
NIP. 19580612 1985 031 017

Tembusan :
1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Banten;
2. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
4. Yth. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
5. Yth. Sekjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
6. Yth. Direktur PK-PLK Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
7. Yth. Direktur PK-PLK Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
8. Yth. Walikota Tangerang;
9. Yth. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Banten;
10. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang;
11. Yth. Camat Kecamatan Karang Tengah;
12. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karang Tengah;
13. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kota Tangerang;
14. Tertinggal;